



**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN**

**NOMOR : 800/MDGs/0018/RSUD-PS/III/2018**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAYANAN ASI EKSKLUSIF DAN INISIASI  
MENYUSUI DINI (IMD) DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
  - b. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, maka perlu diberlakukan Pedoman Pelayanan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298;
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAYANAN ASI EKSKLUSIF DAN INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN;
- KEDUA : Pedoman Pelayanan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 20 Maret 2018

